



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 75 TAHUN 2013  
TENTANG UPAH POKOK BAGI TENAGA HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan perekonomian saat ini dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG UPAH POKOK BAGI TENAGA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Upah Pokok Bagi Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 684) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Februari 2018  
BUPATI BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal, 1 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH., MH  
NIP. 19630218 198503 1 011


LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 75  
 TAHUN 2013 TENTANG UPAH  
 POKOK BAGI TENAGA HARIAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BULELENG

NO.	MASA KERJA (Tahun)	Pendidikan dan besarnya upah/ Orang/bulan (Rp.)		
		SD	SLTP	SLTA
1	2	3	4	5
1	8	1.963.500,00	1.975.050,00	1.986.600,00
	9	1.963.500,00	1.975.050,00	1.986.600,00
	10	1.975.050,00	1.986.600,00	1.998.150,00
	11	1.975.050,00	1.986.600,00	1.998.150,00
2	12	2.275.350,00	2.286.900,00	2.298.450,00
	13	2.275.350,00	2.286.900,00	2.298.450,00
	14	2.286.900,00	2.298.450,00	2.310.000,00
	15	2.286.900,00	2.298.450,00	2.310.000,00

BUPATI BULELENG,  
  
 ✕ PUTU AGUS SURADNYANA ✕



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum

  
 BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH  
 NIP. 19630218 198503 1 011